

VOL. 2 No.2 Desember 2018

P- ISSN 2598-5043

E- ISSN 2614-865X

*Jurnal*



# JUSTISIA EKONOMIKA

## MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama**  
Afif Tiazzhra & H.M. Naim

**Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah**  
Ezzatul Tiyyas Rubmatin & Dian Berkah

**Kerjasama Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Buah Naga**  
Subandi & Iena Swadaja

**Analisis Pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) Pada PT. Pegadilan Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya**  
Eva Ervina & Abdul Wahab

**Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**  
Wahidah & Chamim Thohari

**Analisis Produk Kredit Syariah Pada Bprs Jabal Nur Surabaya Menurut Hukum Ekonomi Syariah**  
Dini Aulia Sefitri & Abd. Hadi

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani**  
Eka Ferdiansyah & Djoko Subagyo

**Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran**  
Rini Wulandari & Moch Tholifah

**Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pengelolaan Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Jember Tahun 2018)**  
Raudatus Sholihah & Sriyatin

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

**STRUKTUR PENGELOLA JURNAL JUSTISIA EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**Penanggung Jawab**

**Prof. Abd. Hadi, M.Ag.**

**Ketua Redaktur**

**Dian Berkah, M.HI.**

**Penyunting Ahli**

**Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)**

**Prof. Dr. Amin Abdullah (Universitas Islam Negeri Yogyakarta)**

**Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (Universitas Islam Negeri Yogyakarta)**

**Dr. Bambang Hadi Santoso (STIESIA Surabaya)**

**Muhammad Nurhakim, Ph.D. (Universitas Muhammadiyah Malang)**

**Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., M.A. (Universitas Airlangga)**

**Zaky Khairul Umam, M.A. (Freie University Berlin)**

**Chamim Tohari, M.Sy. (Marmara Univeristy Istanbul)**

**Alamat Redaksi.**

**Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah**

**Gedung Tauhid Lantai 4, Universitas Muhammdiyah Surabaya**

**Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya**

**Email: [justeko@um-surabaya.ac.id](mailto:justeko@um-surabaya.ac.id)**

**Kontak Telpon: 082311017219**

# Daftar Isi

---

## Artikel

- Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama PD  
Afifi Tita Zahra, Muhammad Naim
- Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Perkara Gugatan PD  
Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah  
Izzatun Tiyas Rohmatin
- Kerjasama Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Buah Naga PD  
Su bandi, Isma Swadjaja
- Analisi Pembiayaan Ar-Rahn untuk Usaha Mikro (Arrum) pada PT. Pegadaian Syariah PD  
(Persero) Cabang Blauran Surabaya  
Eva Ervina, Abdul Wahab
- Jual Beli on line (E-Commerce) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam PD  
Wakhidah Wakhidah, Chamim Thohari
- Analisis Produk Kredit Syariah Pada BPRS Jabal Nur Surabaya Menurut Hukum PD  
Ekonomi Syariah  
Dini Aulia Safitri, Abd Hadi
- Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi PD  
Kasus di desa Karanag Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).  
Eka Ferdiansyah
- Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar PD  
Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar)  
Mohammad Saleh, Asrori
- Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna PI  
Syariah Takeran  
Rini Wulandari, Mochammad Tholhah
- Analisa Faktor-Faktor dan Penyelesaian Saat Terjadi Salah Taksir yang dilakukan oleh P  
Penaksir pada Produk Rahn (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten  
Sumenep)  
Nobi Iskandar
- Penentuan Harga dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan dalam Perspektif Etika PI  
Bisnis Syariah (Studi Kasus di Lingkungan Industri Kulit Magetan)  
Muhammad Zaahidul Alim, Warsidi
- Manajemen Pengelolaan Bisnis Syariah dengan Akad Ijarah di Panti Asuhan PD  
Muhammadiyah Sumenep  
Ahmad Riadi

# PENENTUAN HARGA DAN PEMBAYARAN TEMPO PIUTANG PELANGGANDALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH (STUDI KASUSDI LINGKUNGAN INDUSTRI KULIT MAGETAN)

Muhammad Zaahidul Alim & Warsidi

Email: [zaahid11@gmail.com](mailto:zaahid11@gmail.com)

## Abstrak

*Penentuan Harga Dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah Studi Kasus Lingkungan Industri Kulit Di Magetan. Bisnis tidak bisa lepas dari akad transaksi jual beli. Bisnis merupakan serangkaian peristiwa yang melibatkan penjual dan pembeli, terkait dalam penentuan harga dan sistem pembayaran yang kompetitif, menjadikan lingkungan bisnis berubah sehingga harus lebih memperhatikan etika dan norma untuk dapat tercapainya tujuan. Etika bisnis syariah merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis. Sekarang ini banyak para pebisnis yang bersaing dari segi harga barang dan sistem pembayaran untuk meningkatkan penjualannya. Meskipun dalam kenyataannya hal ini dapat merugikan dan beresiko bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk cepat tanggap dalam menghadapi persaingan dengan memperbaiki sistemnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan etikabisnis Islami dalam penentuan harga dan pembayaran tempo di lingkungan industri kulit magetan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penentuan harga dan sistem pembayaran tempo piutang pelanggan di lingkungan industri kulit magetan.*

**Kata Kunci:** *Harga, Pembayaran, Tempo, Piutang.*

## PENDAHULUAN

Etika Bisnis Syariah telah mensyariatkan etika yang rapi dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis akan membuat masing-masing pihak merasa nyaman dan tenang, bukan saling mencurigai. Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan muamalah. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia

mempunyai aturan-aturan tertentu, sebut saja aturan dalam hal jual beli (ba'iy), pinjam meminjam (ariyah), utang mengutang, berinvestasi (mudharabah), kerjasama bisnis (musyarakah), menggunakan jaminan (rahn), pengalihan utang (hiwalah) dan masih banyak jenis transaksi lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Eko Zulkifli, *Etika Bisnis Syariah*, dalam <http://kumpulanmakalahkoszulkiflilih>

Betapa indahnyanya cara Rasulullah Saw. menjajakan barang dagangannya dengan memilah jenis barang berdasarkan kualitas dengan menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang. Tidak ada kualitas dan harga barang yang ditutupi Rasulullah Saw. Semuanya berdasarkan harga yang wajar sesuai dengan kualitas barang yang biasa kita sebut dengan *product liability*.<sup>2</sup>

Namun, lebih dari itu, hubungan bisnis dalam Islam adalah manifestasi dari ibadah kepada Allah Swt. Sudah menjadi adat umum di masyarakat, jika tidak bisa menipu atau atau bermain “kotor” akan tersingkir dari dunia bisnis. Dengan kata lain, seorang pebisnis tidak bisa “lepas” dari perilaku kotor, tipu muslihat dan semacamnya, jika jujur maka akan terbujur. Paradigma seperti ini tampaknya sudah menjadi “kesepakatan” masyarakat kita. Memang harus diakui karena bisnis berkaitan dengan uang maka peluang dan godaan untuk melakukan penipuan dan kebohongan sangat terbuka lebar.

Berpijak dari masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di lingkungan industri kulit magetan dengan mengambil judul “Penentuan Harga Dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Lingkungan Industri Kulit Di Magetan)”.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

---

awa.blogspot.com/2016/10/makalah-etika-bisnis-syariah.html (18 Oktober 2016)

<sup>2</sup>Ibid, ..

Menurut M. Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat antara fenomenayang diselidiki.<sup>3</sup>

Menurut Moleong pendekatan kualitatif deskriptif adalah menetapkan objek apa adanya sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh. Dari dua sudut pandang M. Nasir dan Moleong cukup memberikankontribusi pemikiran kepada peneliti dalam menghasilkan data yang akurat, baik secara tertulis maupun secara lisan dari responden dan informan. Sebab pendekatan ini menggambarkan secara apa adanya dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang “Penentuan Harga Dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Lingkungan Industri Kulit Di Magetan)”.<sup>4</sup>

M. Nasir menambahkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

1. Natural Setting yaitu, data dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi

---

<sup>3</sup> Iwan Ridwansyah, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, dalam <https://readwansyah.wordpress.com/2010/10/09/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/> (9 Oktober 2010)

<sup>4</sup>Ibid, ..

sebagaimana adanya sampel penelitian.

2. Manusia sebagai instrumen (informan), merupakan alat pengumpul data utama.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Penentuan Harga Dan Pembayaran Tempo Piutang DiLIK Magetan. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang-pedagang kulit yang ada Di LIK Magetan. Beberapa pedagang yang diteliti memiliki kriteria yang dalam penelitian sebagai berikut:

1. Orang-orang muslim.
2. Pengusaha kulit yang bersedia diteliti.
3. Pedagang-pedagang kulit yang ada Di LIK Magetan

## PEMBAHASAN

Pada awalnya kegiatan penyamakan kulit di Magetan masih tersebar di daerah-daerah dan belum terorganisir dengan baik. Oleh karena itu gubernur Jawa Timur pada saat itu meresmikan Lingkungan Industri Kulit (LIK) di Magetan. Sebagai wadah berkumpul para pengusaha penyamakan kulit di Magetan.

Dengan dibangunnya Lingkungan Industri Kulit (LIK), secara berangsur-angsur para penyamak kulit yang tersebar di Magetan mulai memindahkan kegiatan usahanya ke dalam lingkungan LIK. Usaha pemerintah ini terbukti berhasil. Karena dengan dibangunnya LIK maka akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap para perajin. Pemerintah mulai mendorong Industri Kulit Magetan

dengan penerapan kegiatan industri berbasis teknologi. Sehingga Industri Kulit Magetan bisa menghasilkan produk kulit berkualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar nasional.<sup>6</sup>

Penentuan harga dan pembayaran tempo piutang pelanggan dalam perspektif etika bisnis syariah studi kasus di lingkungan industri kulit magetan membutuhkan pemahaman dalam melakukan akad transaksi jual beli, karena apabila kita memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan usaha yang akan dikelola pasti akan lebih mudah dalam melakukan suatu usahanya, pemahaman itu tidak bisa diabaikan begitu saja oleh orang yang melakukan kegiatan dalam jual beli ataupun perusahaan atau lembaga yang bersangkutan.

a. Subjek 1

Nama : PN

Umur : 50 tahun

Alamat : LIK jalan teuku umar Magetan

Pendidikan : SMP

Lama Usaha : 9 tahun

Jenis Usaha : Industri penyamakan kulit

Bapak PN kurang lebih sudah 9 tahunan menjalani bisnis di bidang Industri penyamakan kulit di LIK Magetan. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, pemahaman bapak PN mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan : "Sing penting cocok rego yo tak kirim mas,

---

<sup>6</sup>Fery Dedi Supardi, *Sejarah Industri Kerajinan Kulit Magetan*, dalam <https://www.sepatukulitmagetan.net/news/detail/sejarah-industri-kerajinan-kulit-magetan> (24 February 2017).

---

<sup>5</sup>Ibid.,

nek masalah bayaran tempo sakulan.”<sup>7</sup> (yang penting harganya cocok ya saya kirim mas, kalo pembayaran tempo satu bulan).

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu. Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa bapak PN dalam pemahaman tentang akad transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.

#### b. Subjek 2

Nama : ML  
Umur : 43 tahun  
Alamat : LIK  
jalan teuku umar  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Lama Usaha : 4 tahun  
Jenis Usaha : Industri  
penyamakan kulit

Saudara ML ini sudah kurang lebih 4 tahunan menjalani bisnis di bidang Industri penyamakan kulit di LIK Magetan. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman ML mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan :Menurut ML akad dalam jual beli itu adalah transaksi antarapenjual dan pembeli dengan kerelaan hati dan pembayaran sistem satu nota.

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu. Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui

---

<sup>7</sup>Parno, Wawancara, Magetan: 2 Agustus 2018.

bahwa ML dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.<sup>8</sup>

#### c. Subjek 3

Nama : OP  
Umur : 53 tahun  
Alamat : LIK  
jalan teuku umar  
Pendidikan Terakhir : S1  
Lama Usaha : 7 tahun  
Jenis Usaha : Industri  
penyamakan kulit

OP kurang lebih 7 tahunan menjalani bisnis di bidang Industri penyamakan kulit di LIK Magetan. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman OP mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan :Menurut OP akad dalam jual beli itu adalah proses transaksi antarapenjual dan pembeli seperti terjadinya negosiasi harga dan sistem pembayaran, itulah yang disebut akad dalam jual beli.

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa OP dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.<sup>9</sup>

#### d. Subjek 4

Nama : SJ

---

<sup>8</sup>Melin, Wawancara, Magetan: 2 Agustus 2018.

<sup>9</sup>Opik, Wawancara, Magetan: 2 Agustus 2018.

Umur : 57 tahun  
Alamat : LIK  
jalan teuku umar  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Lama Usaha : 10 tahun  
Jenis Usaha : Industri  
penyamakan kulit

SJ kurang lebih 10 tahunan menjalani bisnis di bidang Industri penyamakan kulit di LIK Magetan. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman SJ mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan :

Menurut SJ akad dalam jual beli itu adalah proses transaksi antarpemjual dan pembeli dengan keridoan, sedangkan untuk sistem pembayaran tunai setelah barang di kirim atau dengan pembayaran giro tempo satu bulan serta sesuai dengan kontrak kerjasama. Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa SJ dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.<sup>10</sup>

#### e. Subjek 5

Nama : MJ  
Umur : 40 tahun  
Alamat : LIK  
jalan teuku umar  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Lama Berdagang : 3 tahun

Jenis Usaha : Industri  
penyamakan kulit

Saudari MJ ini sudah kurang lebih 3 tahunan menjalani bisnis di bidang Industri penyamakan kulit di LIK Magetan. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, bagaimana pemahaman MJ mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan :

Menurut MJ akad dalam jual beli itu adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli sesuai persetujuan harga dan pembayaran, untuk pembayaran tunai harga lebih murah selisih dengan tempo serta cicilan.

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa MJ dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian tentang penentuan harga dan pembayaran tempo piutang pelanggan dalam perspektif etika bisnis syariah studi kasus di lingkungan industri kulit magetan maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pemahaman pengusaha penyamak kulit di LIK magetan tentang akad dalam transaksi dari

<sup>10</sup>Sujadi, Wawancara, Magetan: 3 Agustus 2018.

<sup>11</sup>Mujiono, Wawancara, Magetan: 3 Agustus 2018.

lima pedagang hanya empat pedagang yang benar-benar memahaminya. Satu pedagang lainnya kurang memahaminya. Dalam prakteknya, bahwa satu pedagang ini sudah menerapkan akad transaksi yang sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain dan transaksi barang-barang yang diharamkan.

Menurut pengusaha penyamak kulit di LIK magetan akad itu sudah sah apabila si penjual sudah menerima pesanan barang melalui proses negosiasi dan siap mengirimkan kepada si pembeli lalu si pembeli membayar atas harga barang tersebut sesuai dengan sistem pembayaran yang telah disepakati, asalkan tidak ada paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari pihak penjual dan pembeli.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Abdul Ghofur. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Musa Asy'arie. 2015. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam LESFI.
- Muhammad. 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Adiwarman Azwar Karim. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Oni Syahroni. 2017. *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Adiwarman Azwar Karim, Oni Syahroni. 2015. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Enang Hidayat. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukron Kamil. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Mustafa Edwin Nasution. 2017. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana.
- Eko Zulkifli. 2016. *Etika Bisnis Syariah*, dalam <http://kumpulanmakalahkoszulikiflilihawa.blogspot.com> 18 Oktober
- Munadi. 2014. *Teori Kepemilikan dan Teori Akad*. dalam <https://www.facebook.com/fiqh.muamalah.com>. 6 Januari.
- Watim Maysaroh. 2014. *Sistem Ekonomi Keadilan, Kejujuran dan Kesetaraan*, <http://pecintaekonomiislam.blogspot.com>. 6 April
- Wardah Yuspin. 2015. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, dalam <https://www.researchgate.net> 7 Mei
- Bob Nelson. 2015. *Pengertian Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, dalam <http://ciputrauceo.net>. 29 Oktober

- Iwan Ridwansyah. 2010. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dalam <https://readwansyah.wordpress.com>. 9 Oktober
- Tiara. 2009. Etika Pelayanan Islami, dalam <http://tiaraekonomi.blogspot.com>. 14 Juli
- Taufiq Jibu. 2013. Kepuasan dan Loyalitas Konsumen, dalam <http://www.taufiqjibu.com>. 31 Maret

